



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 192 /2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR
188.45 /171/2022 TENTANG PERESMIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA MUKA HAJI KECAMATAN
GUNUNG BINTANG AWAI KABUPATEN
BARITO SELATAN PERIODE 2022-2028**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa pengunduran diri Anggota Badan Permusyawaratan Desa Muka Haji Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2028 a.n. MUHAMAD FAZRI WIRANATA, S.Pd pada tanggal 3 Mei 2023, maka dipandang perlu mengubah Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Muka Haji Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2028;
- b. bahwa Struktur Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Muka Haji perlu disesuaikan kembali berdasarkan hasil musyawarah mufakat Badan Permusyawaratan Desa Muka Haji;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/171/2022 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Muka Haji Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Pemusyawaratan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permasyarakatan Desa;

Memperhatikan :

1. Berita Acara Badan Permasyarakatan Desa Muka Haji tanggal 5 Mei 2023 tentang Musyawarah BPD Desa Muka Haji Tahun 2023;
2. Surat Badan Permasyarakatan Desa Muka Haji Nomor 02/BPD-MH/V/2023 tanggal 5 Mei 2023 perihal Permohonan Usulan Pemberhentian dan Usul Pengangkatan Anggota BPD Pengganti Antar Waktu Desa Muka Haji;
3. Surat pengunduran diri a.n. MUHAMAD FAZRI WIRANATAN, S.Pd tanggal 5 Mei 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/171/2022 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Muka Haji Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Periode 2022–2028.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Anggota Badan Permasyarakatan Desa Muka Haji agar berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

KETIGA : Dengan dikeluarkannya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/171/2022 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Muka Haji Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Periode 2022–2028 masih berlaku kecuali hal yang diubah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 19 Mei 2023

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LISDA ARRIYANA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 192 / 2023

TANGGAL : 19 Mei 2023

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 188.45/171/2022 TENTANG PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUKA HAJI KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI KABUPATEN BARITO SELATAN PERIODE 2022-2028.

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	IDAYANA	ANGGOTA	-
2.	YOLANDARI	ANGGOTA	PAW
3.	ELVIYANA	ANGGOTA	-
4.	BARKATULLAH	ANGGOTA	-
5.	SUPARTO	ANGGOTA	-

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LISDA ARRIYANA